

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA USAHA  
EKONOMI DESA SIMPAN (UED-SP) BADAN USAHA MILIK  
DESA MUARA UWAI SEJAHTERA DI KECAMATAN  
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

*Oleh: Dinov dasvino*

**Program Kekhususan : Perdata Bisnis**

**Pembimbing I: Dr. Hayatul ismi SH MH**

**Pembimbing II: Dasrol SH MH**

**Alamat: Jl. Datuk Tebano Bangkinang**

**Email / Telepon : dinovdasvino@gmail.com / 0822-8401-5991**

**ABSTRACT**

*Muara Uwai Sejahtera BUMD Savings and Loans Business as an institution engaged in providing capital/money assistance to the community with a position as creditors and community members/groups as debtors, in the Muara Uwai Sejahtera BUMD Savings and Loans Business activities have experienced developments both in terms of the number of members and from the amount of profit/profit obtained from the provision of public credit. Loans provided by the Muara Uwai Sejahtera BUMD are in accordance with the savings and loan agreement that has been made and agreed upon. But in fact in the agreement the customers have made negligence in the agreement or did not fulfill the obligations in the contract.*

*This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Pelalawan Police Resort, while the population and sample were the Chairperson of the Muara Uwai Sejahtera Village Owned Enterprise and Borrowing Customers in the Investment Financing Agreement. Sources of data used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, and literature review.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the implementation of savings and loans at UED-SP Muara Uwai Sejahtera did not run smoothly as it should have been specified in the agreement, many borrowers or debtors were in arrears or did not fulfill their obligations to pay loan installments every month to the the management of UED-SP Muara Uwai Sejahtera. However, the implementation of the savings and loans also provides tolerance in the event of a default if the borrower conducts deliberation to reach a consensus which is considered to be in good faith.*

**Keywords : Savings and Loans, Village Owned Enterprises, Agreements, Default.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.<sup>1</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga memberikan pengaruh dalam menciptakan stabilitas nasional. Dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan maka diperlukannya

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan Bumdes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.3, Sep-Des, 2013.

partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan.<sup>2</sup>

Provinsi Riau mempunyai bentuk perhatian kepada desa yang dimana telah ditetapkan secara Nasional sebagai Provinsi percontohan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Hal ini tidak lain karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, khususnya Kabupaten Kampar. Inisiatif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMD).<sup>3</sup>

Apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi oleh debitur terhadap kreditor maka timbullah wanprestasi atau ingkar janji. Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap oranglain.<sup>4</sup> Standar moral yang mengharuskan individu untuk menepati janji mereka tentu memiliki efek penting pada pengembangan hukum kontrak.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

<sup>4</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2008, hlm. 92.

<sup>5</sup> Westlaw, 2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationship” *Jurnal Modern*

Dari pengertian ini juga sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>6</sup> Menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan.<sup>7</sup>

Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan.<sup>8</sup> Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam pada usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera?
2. Apa kendala-kendala dalam dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai?
3. Bagaimanakah penyelesaian perjanjian simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam pada usaha simpan

pinjam Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum tata negara.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan masukan terhadap akademisi, praktisi serta mahasiswa dalam hal pelaksanaan perjanjian pada usaha simpan pinjam badan usaha milik desa (bumdes) muara uwai sejahtera di kecamatan bangkinang kabupaten kampar.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni overeenkomst. Menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya".<sup>10</sup>

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di

---

*Law of Contract*, 1:3 Contract as Moral Duty, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<sup>6</sup> Ahmad Miru dan Saka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

<sup>7</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 19.

<sup>8</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. Hlm. 1-2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.3.

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, Hlm.11

mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan. Pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa "Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum".<sup>11</sup>

Pada dasarnya, perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat (bernama) merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUH Perdata sedangkan Kontrak inominaat (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.<sup>12</sup>

## 2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>13</sup> R. Subekti mengemukakan bahwa Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>15</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Faktor waktu dalam suatu perjanjian sangat penting, karena dapat dilakukan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>17</sup>
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

<sup>11</sup> R.Setiawan, Pokok –Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, 1979, Bandung, Hlm.49

<sup>12</sup> H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cet. XII, hlm. 1.

<sup>13</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Loc.cit*, hlm. 50.

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 59

<sup>16</sup> Michael Robintang Sitanggang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah*, Jurnal Medan Area University Repository, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Vol.7 No.3 Feb 2017

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 40.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>18</sup>

3. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.<sup>19</sup>
4. Badan usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>20</sup>
5. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.<sup>22</sup> karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk

---

<sup>18</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 45

<sup>22</sup> Istilah ini merujuk kepada buku hijau berjudul "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*", 2015. Terdapat dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Hlm 7.

memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, karena lokasi ini dipilih mengingat tempat ini merupakan salah satu menjadi pertimbangan penulis karena terdapat permasalahan dan kendala-kendala dalam dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di BUMD Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai serta menjadi tempat yang wajib dilakukan penelitian guna mendapatkan penelitian secara komprehensif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada responden secara keseluruhan yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pihak secara keseluruhan.

#### b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### 4. Analisis Data

Pada kegiatan ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan

---

<sup>23</sup> Istilah ini merujuk pada buku Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", yang menyebutkan istilah Penelitian Hukum Sosiologis, hal. 13.

dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>24</sup> Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua-dua pihak, dan juga untuk pihak lain.<sup>26</sup>

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat

hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.<sup>27</sup> Bab II dalam Buku III KUH Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian.

#### 2. Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap. Sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (*open system*). Para pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata.<sup>28</sup>

#### 3. Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:<sup>29</sup>

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Loc. Cit*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>28</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 8.

f. Ada syarat-syarat tertentu.

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

- a. Unsur *essentialia* (unsur yang harus ada dalam perjanjian);
- b. Unsur *naturalia* (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak);
- c. Unsur *accidentalia* (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak).

#### 4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan driver harus saling bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan para pihak tersebut.
- b. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan

sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

- c. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.
- d. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

##### 1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa.

Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa.

Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari desa. Dengan adanya badan usaha ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sumber pendapatan desa untuk memperkuat perekonomian desa.

## 2. Pengaturan BUMDes Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Dalam Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa Desa dapat mendirikan

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut di tinjaukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak

### 1. Pengertian Kontrak

Kontrak atau perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.<sup>30</sup>

Pasal 1313 KUHPPerdata memuat pengertian yuridis kontrak, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian kontrak menurut pasal 1313 KUHPPerdata tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang

---

<sup>30</sup> Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012, hlm.1.

dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, pengertian kontrak menurut pasal 1313 KUHPerdota juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga.

Kontrak adalah satu dari beberapa sumber hukum perikatan dalam konteks ini adalah sumber hukum perikatan dalam arti formil yang diatur dalam Buku III Titel Kedua. Selain kontrak, sumber hukum perikatan lainnya adalah undang-undang, putusan hakim (yurisprudensi), hukum tidak tertulis, dan doktrin hukum. Buku III KUHPerdota tidak memberikan pengertian perikatan secara tegas dan konkrit, namun berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap pasal-pasal yang relevan dalam Buku III KUHPerdota dapat dipahami dalam perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) subjek hukum atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang di dalamnya satu pihak mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dalam wujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus di syaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu.

## 2. Asas Hukum Kontrak

### a. Asas Konsensualisme

Dalam membuat kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensualisme atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat

perjanjian. Menyimak rumusan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas konsensualisme yang terkandung dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat kontrak. Berdasarkan asas konsensualisme bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak para pihak yang membuat kontrak.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
- 5) Menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

### c. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas pacta sunt servanda dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota “suatu kontrak yang

dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum (orang atau badan hukum) dan subjek hukum yang lain dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah pembentuk undang-undang dengan menggunakan kontrak. Sehingga semua subjek hukum dapat membuat kontrak sebagaimana halnya pembentukan undang-undang.

Para pihak yang membuat kontrak secara otonom mengatur pola dan substansi hubungan hukum kontraktual di antara mereka. Ketentuan mengikat kontrak yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mempunyai daya berlaku sepertihalnya undang-undang yang dibentuk, sehingga harus ditaati oleh para pihak yang membuat kontrak. Bahkan, jika perlu dapat menggunakan upaya paksa dengan bantuan sarana penegak hukum (hakim, juru sita) melalui proses gugatan ke pengadilan agar para pihak taat melaksanakan kontrak yang telah mereka buat.

#### **d. Asas Itikad Baik**

Itikad baik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi para pihak dalam melaksanakan kontrak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Undang-undang secara tegas mengharuskan para pihak melaksanakan satu kewajiban hukum yang muncul karena adanya kontrak yaitu bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu perlu adanya kepercayaan dari para pihak dalam membuat kontrak.

Itikad baik juga dibedakan dalam dua sifat yaitu nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-subjektif). Pada itikad baik yang nisbi memperhatikan sikap dan

tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif).

#### **e. Asas Kepribadian**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Dalam pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam pasal 1317 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 untuk kepentingan sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Artinya orang yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut tidak dapat dituntut hak dan kewajibannya.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera**

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD) bertujuan untuk mengelola Dana Usaha Desa serta Simpan Pinjam bagi masyarakat dalam pemberian modal sesuai tujuan khusus pelaksanaan program pemberdayaan. BUMD sangat membantu masyarakat dan memberi peluang tentunya bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mengembangkan atau membuka usaha baru dengan sejumlah pinjaman yang ada. Badan Usaha Milik Desa (BUMD) ini

yang nantinya akan melakukan pengumpulan dana dari masyarakat selain itu juga akan mendapat bantuan dana dari APBD dan selanjutnya akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit.<sup>31</sup>

Salah satu jenis usaha yang dilakukan BUMDes adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai yang menyalurkan kredit untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka, dengan adanya pinjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-2%.<sup>32</sup>

Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat. Pemberian kredit simpan pinjam oleh BUMDes Muara Uwai Sejahtera, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara yang dilakukan bersama Ketua Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Pada Tanggal 4 Januari 2021 di Kantor BUMD Desa Muara Uwai Sejahtera

<sup>32</sup> Wawancara yang dilakukan bersama Ketua Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Pada Tanggal 4 Januari 2021 di Kantor BUMD Desa Muara Uwai Sejahtera

<sup>33</sup> Wawancara yang dilakukan bersama Ketua Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Pada

Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit (pinjaman) yaitu Badan Usaha Milik Desa sebagai Kreditor dan penerima kredit yaitu nasabah sebagai debitur didasarkan pada perjanjian yang dalam praktiknya dikenal dengan perjanjian kredit. Pada pokoknya pemberian suatu kredit atau piutang dapat diberikan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan dengan melalui perjanjian utang piutang antara si pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan si penerima pinjaman (debitur) yang berada di lain pihak.<sup>34</sup> Maka hubungan antara BUMD dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian.<sup>35</sup> Dalam pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam pihak BUMD harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan perjanjian pembiayaan agar mempermudah pihak BUMD dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.

Suatu perjanjian, adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>36</sup>

Perjanjian antara Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan masyarakat pemanfaat dana desa sudah jelas disebutkan bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran kepada pihak pemberi pinjaman yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pemanfaat dana desa tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik maka Usaha

---

Tanggal 4 Januari 2021 di Kantor BUMD Desa Muara Uwai Sejahtera

<sup>34</sup> Djoni S.Gazali, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 4.

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 22, Intermasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, Cet Ke-4, hlm. 6.

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) akan berjalan dengan lancar.

Kemudian apabila pemanfaat dana desa tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan semestinya, maka akan terjadi pelanggaran perjanjian yang berakibatkan terjadinya wanprestasi, dan akibat wanprestasi tersebut Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tidak bisa berjalan lancar.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>37</sup> Maka pemanfaat dana desa tersebut harus bertanggungjawab terhadap akibat hukum yang telah dilanggarnya.

#### **B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai**

Sejak ditanda tangannya perjanjian antara kreditur dan debitur, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Kewajiban debitur adalah membayar pinjaman pokok beserta jasa dan kewajiban kreditur adalah memberikan uang pinjaman kepada debitur seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya banyak pemanfaat dana usaha yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik. Faktor penyebab hal tersebut adalah karena kondisi ekonomi pemanfaat dana usaha yang rendah dan kemampuan pemanfaat dana usaha sebagai debitur sangat rendah, usahanya bangkrut, pinjaman dananya tidak digunakan dengan semestinya dan berbagai faktor lainnya.<sup>38</sup>

Kendala utama pada pelaksanaan pinjaman dana usaha oleh UED-SP Muara

Uwai kepada masyarakat ini adalah jumlah tunggakan yang tinggi ditambah lagi dengan sulitnya melakukan penagihan angsuran bulanan

oleh pihak UED-SP kepada peminjam/pemanfaat. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang sangat krusial karena apabila jumlah tunggakan tinggi maka UED-SP tidak bisa melakukan pencairan dana untuk peminjam dana kepada masyarakat yang ingin meminjam dana usaha berikutnya. Oleh sebab itu pihak pengelola UED-SP Muara Uwai Sejahtera selalu melakukan penagihan rutin setiap bulan untuk meminimalisir jumlah tunggakan tersebut.<sup>39</sup>

#### **C. Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai**

Suatu perjanjian, adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>40</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>41</sup> Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,

<sup>39</sup> Wawancara yang dilakukan bersama Ketua Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Pada Tanggal 4 Januari 2021 di Kantor BUMD Desa Muara Uwai Sejahtera

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, Cet Ke-4, hlm. 6.

<sup>41</sup> Dasrol, *Hukum Ekonomi, Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 156.

<sup>37</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Puta Abadin, Jakarta, 1999, hlm. 18

<sup>38</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 136.

sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak tersebut.<sup>42</sup>

Apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi oleh debitur terhadap kreditur maka timbullah wanprestasi atau ingkar janji. Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap oranglain.<sup>43</sup> Standar moral yang mengharuskan individu untuk menepati janji mereka tentu memiliki efek penting pada pengembangan hukum kontrak.<sup>44</sup> Dari pengertian ini juga sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>45</sup> Menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Sofyan dan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

<sup>41</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2008, hlm. 92.

<sup>44</sup> Westlaw, 2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationship” *Jurnal Modern Law of Contract*, 1:3 Contract as Moral Duty, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<sup>45</sup> Ahmad Miru dan Saka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

<sup>46</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*,

Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan.<sup>47</sup> Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>48</sup> Pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan Badan Usaha. Badan Usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukan menurut (berdasarkan) ketentean hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan.<sup>49</sup>

Sejak ditanda tanganinya perjanjian antara kreditur dan debitur, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Kewajiban debitur adalah membayar pinjaman pokok beserta jasa dan kewajiban kreditur adalah memberikan uang pinjaman kepada debitur seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya banyak pemanfaat dana usaha yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena

---

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 19.

<sup>47</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. Hlm. 1-2.

<sup>48</sup> *Ibid*,hal.3.

<sup>49</sup> *Ibid*,hal.4.

kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Jenis-jenis prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:

1. Debitur harus membayar ganti-kerugian kepada kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur setelah terjadi wanprestasi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan simpan pinjam pada UED-SP Muara Uwai Sejahtera tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, banyak pihak peminjam atau debitur yang melakukan penunggakan atau tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada pihak pengelola UED-SP Muara Uwai Sejahtera. Akan tetapi pelaksanaan simpan pinjam tersebut juga memberi toleransi dalam hal terjadinya wanprestasi apabila pihak peminjam melakukan musyawarah mufakat yang dianggap sebagai itikad baik.
2. Kendala-Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada UED-SP Muara Uwai Sejahtera adalah sulitnya melakukan penagihan tunggakan yang dilakukan oleh pihak peminjam, hal ini terjadi karena

karakter buruk dari sebagian peminjam yang dengan sengaja tidak membayar angsuran setiap bulan sesuai perjanjian, dan juga disebabkan oleh kesalahan analisis dari pihak UED-SP Muara Uwai Sejahtera kepada calon peminjam yang pada awalnya pihak UED-SP Muara Uwai Sejahtera meyakini bahwa calon peminjam akan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian tetapi malah banyak yang melakukan penunggakan.

3. Penyelesaian perjanjian simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai berawal dari musyawarah mufakat terlebih dahulu agar melihat itikad baik dari para pihak, namun apabila terjadi wanprestasi penyelesaian juga akan berujung pada ranah hukum yang dimana wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

### **B. Saran**

1. Pelaksanaan simpan pinjam pada UED-SP Muara Uwai Sejahtera seharusnya pengelola UED-SP Muara Uwai Sejahtera supaya melakukan analisis yang lebih baik dan supaya benar-benar mengenali karakter calon peminjam sebelum mengabdikan pinjaman tersebut supaya tidak terjadi tunggakan lagi di kemudian hari.
2. Kendala-Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada UED-SP Muara Uwai Sejahtera harus diatasi dari pihak peminjam itu sendiri agar peminjam beritikad baik memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayar angsuran tepat pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dengan mudah melakukan tunggakan, supaya

pelaksanaan simpan pinjam antara kedua belah pihak berjalan dengan lancar dan tidak terkendala.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Admiral, Abd Thalib, 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru.
- Amalia, Nanda, 2015. *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Sulawesi.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafika Persada, Jakarta.
- Arfiana, Novera., Utama, Meria, 2014. *Dasar dasar hukum kontrak dan arbitrase Tunggal Mandiri*, Malang.
- Arikunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahsan, 2008. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Dasrol, 2018, *Hukum Ekonomi; Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2004. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- HS, H. Salim, 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kalsen, Hans, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Miru, Ahmad., Saka, Pati, 2011. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, Karitini., Gunawan, Widjaja, 2008. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Bale, Bandung.
- S.Gazali, Djoni, 2010. *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta.
- Sangkoeno. 2015. *Portal pendidikan dan Opini*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Sosiologis, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subekti, 1992. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Donna S. Harkness, 2003, "Packaged and Sold: Subjecting Elder Law Practice to Consumer Protection Laws", *Journal of Law and Policy*, Vol. 80, No. 160, hlm. 253, *westlaw*

Indiraharti, Novina Sri, 2014. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 4, No. 1, Jakarta.

Lukman, Tri Wahyu Surya Lestari, 2017. Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah, Al Istinbath, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

Ridlwan, Zulkarnain, 2013. *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.3, Sep-Des.

Ridlwan, Zulkarnain, 2013. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.3, 424-440.

Westlaw, 2017, "Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationship" *Jurnal Modern Law of Contract*, 1:3 Contract as Moral Duty, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## D. Website

<https://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<http://www.hukumonline.com/klinik/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<https://en.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/>, diakses, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1328/masalah-istilah-debiturkreditur/>. Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2021